



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung BJ. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

Nomor : B/1050/ E3.4/RA.04/2020

23 Oktober 2020

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pembatalan Penelitian yang Belum Unggah Revisi Proposal dan RAB

Yth. Ketua LP/LPPM/LPM PTN – PTS/Direktur Politeknik Negeri
di tempat

Berdasarkan surat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat nomor B/756/E3/RA.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Belum Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian Tahun 2020, maka kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti yang belum unggah revisi proposal dan RAB (**Lampiran I**) DRPM akan membatalkan penelitian tersebut secara sepihak.
2. Berkaitan dengan poin nomor 1 di atas, dana penelitian yang telah di terima oleh pihak Perguruan Tinggi harus segera disetorkan ke kas negara melalui aplikasi simponi. Apabila dana telah disetorkan ke kas negara selanjutnya operator perguruan tinggi agar menginput NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan mengunggah bukti setor di akun Simlitabmas. Copy bukti penyeteroran ke kas negara juga ditembuskan ke Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Narahubung Permohonan *e-Billing* pengembalian dana: 08111607002 (Fadhil).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat

Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Tembusan :

1. Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV;
4. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi terkait.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia